

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004  
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN  
HUKUM ISLAM**

***LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF HOUSEHOLD VIOLENCE  
ACCORDING TO LAW NUMBER 23 OF 2004 CONCERNING ELIMINATION OF  
VIOLENCE IN HOUSEHOLD AND ISLAMIC LAW***

**M.Novrianto<sup>1\*</sup>, Antoni<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

<sup>2</sup>Program Studi Ahwal Al-syakhsyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: [mnovriantonovrianto28@gmail.com](mailto:mnovriantonovrianto28@gmail.com)<sup>1</sup> (penulis coresponden)

[antoniselani@gmail.com](mailto:antoniselani@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak.** Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, terutama bagi korban dalam rumah tangga. penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat diperlukan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode hukum normatif, dimana semua bahannya lebih mengacu pada norma hukum dalam peraturan hukum, penulis memperoleh bahan hukum primer dan sekunder menyelidiki masalah sehingga sesuai dengan hasil dan teknik pengumpulan bahan hukum. dengan teknik normatif dan kaitannya dengan penelusuran literatur, sehingga nantinya dapat diperoleh hasilnya berupa kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya KDRT menunjukkan adanya ketimpangan posisi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Korban kekerasan fisik-psikologis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.

**Kata Kunci :** Hak Korban, Kekerasan, Perlindungan

**Abstract.** Many cases of domestic violence are inconsistent with a sense of justice, especially for victims in the household. law enforcement in the implementation of protection for victims of domestic violence according to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is urgently needed, especially domestic violence. The research method used by the author is the normative legal method, where all the material refers more to legal norms in legal regulations, the author obtains primary and secondary legal materials to investigate the problem so that it is in accordance with the results and techniques of collecting legal material. with normative techniques and their relation to literature search, so that later the results can be obtained in the form of conclusions. The results of this study concluded that the occurrence of domestic violence indicates an imbalance in the position of men and women in family life. Legal protection for victims of domestic violence based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is urgently needed because all forms of violence, especially domestic violence, are violations of human rights. Victims of physical-psychological, sexual violence and neglect experience suffering and losses, so it is necessary to protect the rights of victims to obtain justice.

**Keywords :** Victim's Rights, Violence, Protection.

## PENDAHULUAN

Didalam kehidupan masyarakat Indonesia seringkali terjadi suatu Tindak kekerasan. Tindak kekerasan tersebut dapat kita jumpai di muka publik, bahkan didalam rumah tanggapun ada pula kasus kekerasan yang terjadi didalamnya. Sering sekali yang menjadi korban kekerasan

*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam*

dalam rumah tangga atau disingkat (KDRT) yaitu perempuan. Menurut Muladi<sup>1</sup> kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi, mengganggu kesehatan mental maupun fisik perempuan.

Dilansir dari Humas Sumatera Selatan Data kekerasan dalam rumah tangga yang bersumber dari Simfoni PPA menunjukkan, terdapat 508 kasus KDRT yang dilaporkan pada 2023. Kemudian pada 2022, tercatat 732 kasus KDRT yang dilaporkan, kemudian kasus KDRT yang dilaporkan pada tahun 2021 tercatat 701 Kasus KDRT. Dari data tersebut kita dapat ketahui bahwa kasus KDRT menjadi persoalan penting di Indonesia, karena sangat banyak atau sering terjadinya tindakan Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga ini tentu saja menjadi keprihatinan tersendiri bagi negara kita.

Dalam perkembangannya, sangat sulit bagi korban KDRT untuk menceritakan atau menjelaskan pengalamannya kepada penegak hukum, karena sebagian besar korban menganggap apa yang terjadi di rumah, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, sebagai bagian dari masalah pribadi.<sup>2</sup>

Adanya UU Penghapusan-KDRT penting bagi Indonesia sebagai negara yang misalnya telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan. seperti Anggota Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women*) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Undang-Undang Penghapusan-KDRT memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

1. Dengan diperkenalkannya UU Penghapusan-KDRT, isu KDRT akan bergeser dari privat ke publik. Oleh karena itu, hambatan psikologis bagi korban diharapkan dapat diruntuhkan sehingga mereka tidak merasa bersalah dan malu karena telah mempublikasikan kekerasan yang dialaminya.
2. UU KDRT memberdayakan negara untuk mengintervensi kejahatan domestik untuk lebih melindungi warganya (perempuan dan anak) yang membutuhkan perlindungan khusus dari kejahatan kekerasan.
3. UU P-KDRT akan mempercepat implementasi kebijakan *zero-tolerance* pemerintah terhadap kekerasan terhadap perempuan beberapa tahun lalu.

Kehadiran UU Penghapusan-KDRT tentunya menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan untuk melawan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Secara keseluruhan, UU Penghapusan-KDRT sendiri memuat pencegahan, perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT. Selain itu juga secara khusus mengatur kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Sarana-sarana tersebut masih perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat luas, penegak hukum, tenaga medis, relawan pembina, pekerja sosial dan para pembimbing rohani dalam rangka pencapaian penghapusan KDRT.

Atas dasar pemikiran yang beranjak dari pemahaman penulis maka Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan hukum islam.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu

<sup>1</sup> Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 40

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 135

pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian ini merupakan kajian kriminologi dan viktimologi. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Gartung, ia menolak definisi sempit kekerasan sebagai kekerasan fisik ketimbang kekerasan serius. Pandangannya tentang kekerasan adalah dampak dan dampaknya terhadap orang-orang. Johann Gartung mengklasifikasikan kekerasan ke dalam kategori berikut:<sup>3</sup>

1. Kekerasan fisik dan mental: Yang kita tahu, Gartung menolak konsep kekerasan secara sempit sebagai kekerasan fisik saja. Namun menurutnya, kekerasan juga bisa mempengaruhi jiwa.
2. Pengaruh baik dan buruk: Dalam pengaruh ini, kekerasan terjadi tidak hanya dengan menghukum orang tersebut ketika dia salah, tetapi juga dengan menghadihinya ketika dia tidak salah. Pada kenyataannya, sistem penghargaan ini memiliki kontrol yang kurang bebas dan terbuka dan cenderung mengontrol, meskipun memberikan kesenangan. Dari sudut pandangnya, Gartung menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih besar.
3. Ada obyek atau tidak: obyek yang disakiti secara umum adalah manusia secara langsung.
4. Ada subyek atau tidak: Jika kekerasan memiliki subyek atau pelaku, maka akan bersifat langsung atau personal. Jika tidak ada pelakunya, maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural atau tidak langsung.
5. Disengaja atau tidak disengaja: Perbedaan ini sangat penting saat membuat keputusan tentang kesalahan. Seringkali konsep kesalahan adalah tindakan yang direncanakan sebelumnya. Tetapi Gartung menegaskan bahwa kesalahan yang tidak disengaja tetap merupakan suatu kekerasan, karena dilihat dari sudut korban, kekerasan tetap dapat dirasakan baik disengaja ataupun tidak disengaja.
6. Yang tampak dan yang tersembunyi: Kekerasan yang tampak adalah yang nyata dan dapat dirasakan oleh objek baik secara personal atau struktural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan, namun tetap bisa dengan mudah keluar tiba-tiba. Kekerasan tersembunyi terjadi jika situasi menjadi tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual manusia dapat menurun dengan begitu mudah. Situasi tersebut sebagai keseimbangan yang goyah (*unstable equilibrium*).

Pada dasarnya, kekerasan terhadap perempuan adalah perbuatan pelaku yang menimbulkan penderitaan atau ketakutan baik fisik maupun non fisik.<sup>4</sup>

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga (KDRT) dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam satu rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Rena Yulia N, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum*, Volume Xx No. 3 Juli ± September 2004

<sup>4</sup> Sita Aripurnami, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hlm, 116.

<sup>5</sup> Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang, *Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kdt di Tangerang selatan*, STAATRECHT: Indonesian *Constitutional law journal*, Vol.3 No.1, 2019, hlm 51

*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam*

Hal ini berarti dalam rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami dan istri atas dasar ikatan lahir dan batin diantara keduanya. Selain itu juga dalam pasal 33 Undang-Undang perkawinan bahwa: “*Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*”<sup>6</sup>

Pasangan suami istri pun memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam keluarga dan kehidupan sosial. Yang termasuk dalam cakupan rumah tangga pada Pasal 2 UU P-KDRT, yaitu:

- a. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan<sup>7</sup>

### **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam**

Pada dasarnya, Islam tidak mengenal istilah KDRT, tetapi hal tersebut diatur secara umumnya oleh Islam. menurut perspektif Islam KDRT merupakan bagian dari perbuatan kejahatan. Kejahatan atau kiriminal (*jarimah*) menurut Islam hal tersebut merupakan perbuatan yang tercela (*qabih*) yang ditetapkan oleh hukum syara. Kekerasan (khususnya KDRT) Itu bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin bisa pria atau wanita. Begitu juga terhadap pelaku siapa pun bisa melakukan hal tersebut bisa pria dan juga wanita. Islam melihat kekerasan atau kejahatan itu sendiri disebabkan oleh dua faktor, itu adalah

#### 1. Faktor Individu

“Hal-hal yang termasuk pemicu kekerasan atau kejahatan yaitu, tidak adanya ketakwaan pada setiap individu, kurangnya kesadaran masing-masing individu terhadap akibat buruk dari KDRT, pemahaman yang lemah dan pengetahuan individu tentang konsep pernikahan dan hubungan suami istri dalam rumah tangga”.

#### 2. Faktor Struktural/sistem

“Kekerasan yang terjadi saat ini merupakan penyakit sosial dalam masyarakat dimana kekerasan telah menyebar ke hampir seluruh bidang kehidupan, baik di lingkungan domestik (keluarga/rumah tangga) maupun di lingkungan masyarakat. Hal ini terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya seorang suami memukul istrinya, seorang anak menyakiti ibunya, seorang kakek menganiaya cucunya, dan sebagainya”.

Faktor penyebab terjadinya KDRT, termasuk kekerasan terhadap istri oleh suami, secara umum disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:

1. Konsep sosial budaya patriarki (konsep yang menempatkan laki-laki posisinya lebih tinggi dari pada perempuan) hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sandra Walklate bahwa kejahatan yang dialami perempuan “*is a product of a particularly set of relationships: the mechanism of patriarchy*”;
2. Pemahaman yang salah terhadap agama; dan
3. Peniruan anak yang trauma sebagai akibat dari orang tuanya sering menggunakan kekerasan.

Dalam konsep sosial budaya misalnya, ada anggapan bahwa seorang laki-laki/Suami lingkup kerjanya adalah di ranah publik dan merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Sedangkan istri lingkup kerjanya di ranah domestik atau di rumah, walaupun istri bekerja di ranah publik, istri tidak boleh melalaikan pekerjaan utamanya yaitu di ranah domestik. Istri berkewajiban menjaga harmoni dan tertib keluarga, istri harus menopang karir suami oleh karena itu ia harus selalu bersikap lemah lembut dan mengorbankan kepentingan pribadinya. Kewajiban ini tidak berlaku sebaliknya bagi suami, sehingga konsep sosial budaya yang seperti ini menjadikan istri sangat rentan terhadap kekerasan. Bahkan menurut M. Hakimi dalam Haris, dalam nilai tradisional masyarakat Jawa, dinyatakan bahwa apabila seorang perempuan telah

---

<sup>6</sup> Sita Aripurnami, *Op.cit. Loc.cit*

<sup>7</sup> Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang, *Loc.cit*

menikah, maka ia menjadi milik suaminya dan orang tua tidak punya kuasa lagi atas dirinya, istri harus selalu tunduk dan patuh terhadap suaminya, penganten perempuan oleh orang tuanya selalu dinasehati untuk selalu berhati-hati dalam menyembunyikan konflik yang mungkin terjadi antara dia dan suaminya, hal ini diistilahkan dengan *jaga praja* atau menjaga ketat kerahasiaan rumah tangga, membuka rahasia keluarga berarti membuka aib dirinya sendiri. Keadaan inilah yang menciptakan dilematis bagi istri ketika mengalami KDRT, sehingga pada umumnya istri lebih senang memendam sendiri penyiksaan yang dialaminya.

Pemahaman konsep sosial budaya patriaki seperti di atas, oleh kebanyakan orang diperkuat dengan dalil agama, dimana kebanyakan orang beranggapan bahwa agamapun memosisikan perempuan inferior yang posisinya memang berada di ranah domestik dan selain itu dalam rumah tangga harus selalu tunduk dan patuh terhadap suami.

Agama Islam termasuk salah satu agama yang oleh kebanyakan orang dianggap memosisikan perempuan sebagai "*the second class*" yang wilayahnya hanya berada di ranah domestik, bahkan agama Islam dianggap melegitimasi kekerasan terhadap perempuan, yang salah satunya adalah legitimasi melakukan penganiayaan (kekerasan fisik) oleh suami terhadap istri ketika istri *nusyusy* (tidak taat).

Memang tidak dapat dipungkiri, jika dilihat secara tekstual banyak nash-nash keagamaan dalam Islam, baik itu ayat al-Qu'ran maupun Hadits yang bisa diasumsikan sebagai dasar legitimasi untuk merendahkan, menempatkan perempuan pada posisi subordinat atau bahkan dasar legitimasi untuk melakukan penganiayaan terhadap istri. Namun disamping itu secara faktual juga banyak keterangan Nash baik dalam al-Qu'ran maupun hadits yang memberikan posisi yang tinggi terhadap perempuan.

Salah satu contoh nash-nash keagamaan yang dijadikan dasar legitimasi bolehnya suami melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah ayat al-Qu'ran surat an-Nisa' ayat 34, yang artinya adalah, "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus, nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Maka apabila mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar*"

Ayat al-Qu'ran diatas jika dilihat secara tekstual yaitu pada kata "pukullah" memang sepertinya melegitimasi suami melakukan penganiayaan(memukul) terhadap istri ketika istri *nusyusy* (tidak taat). Ayat-ayat seperti inilah yang oleh banyak orang dijadikan dasar pembenaran perlakuan semena-semena terhadap perempuan khususnya istri. Akan tetapi benarkah demikian.

Berbeda dengan hukum Islam yang oleh kebanyakan orang dianggap melegalkan penganiayaan (kekerasan fisik) terhadap istri, hukum pidana positif di Indonesia mengkualifikasikan kekerasan terhadap istri termasuk kekerasan fisik sebagai tindak pidana, yaitu pada Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang kini ketentuan tersebut secara khusus diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 huruf (a), Pasal 6 dan Pasal 44. Meskipun secara substansi sudah ada, namun untuk efektifnya peraturan ini masih diperlukan dua komponen lagi, yaitu struktur dan kultur hukum, Karena menurut Lawrence Meir Friedman, hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yaitu: struktur (penegak) hukum, kultur (budaya) hukum dan substansi hukum. Tiga komponen di atas merupakan satu kesatuan yang fungsi dari masing-masing harus dijalankan dengan baik untuk tegaknya hukum.

Agama Islam dan juga agama-agama yang lain pada dasarnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tidak membenarkan perbuatan semena-mena terhadap sesama manusia. Dalam hukum pidana Islam diatur bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan, jangkakan terhadap manusia, hewan yang tidak berbahaya, bahkan terhadap tanaman yang dirusak oleh binatang piaraan seseorangpun dalam ketentuan hukum pidana Islam akan dikenai pidana, apalagi terhadap istri yang notabene harus dikasihi dan disayangi.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1, Bab I Tentang Ketentuan Umum,

*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*”<sup>8</sup>.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pada Bab VI menjelaskan tentang perlindungan yakni:

Pasal 1 angka 3 “*Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga.*”

Pasal 1 angka 4 “*Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, baik yang dilakukan oleh keluarga, pengacara, dinas sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain, untuk sementara atau atas perintah pengadilan.*”

Pasal 1 angka 5 “*Perlindungan sementara adalah perlindungan yang diberikan secara langsung oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan pengadilan untuk perlindungan.*”

Pasal 1 angka 6 “*Perintah perlindungan adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.*”

UU No 23 Th 2004 tentang Penghapusan KDRT, menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Korban berhak mendapatkan:

- a) “*Perlindungan terhadap keluarga, kepolisian, pengadilan, kejaksaan, lembaga sosial, advokat atau pihak lain, baik sementara maupun atas dasar perintah perlindungan pengadilan*”;
- b) “*Kebutuhan medis yang konsisten dengan pelayanan kesehatan dengan*”;
- c) “*Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban*”;
- d) “*Bantuan oleh bantuan hukum dan pekerja sosial pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Peruu*”; Dan
- e) “*Pelayanan bimbingan rohani*”.

UU No 23 Th 2004 tentang Penghapusan-KDRT, menyatakan perlindungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 korban mendapat perlindungan:

- (1) “*Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.*”
- (2) “*Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditanggani.*”
- (3) “*Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.*”

UU No 23 Th 2004 tentang Penghapusan KDRT Pasal 17, menyatakan “*dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kerja kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban*” dan dalam Pasal 18 “*menyatakan kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan*”.

UU No 23 Th 2004 tentang Penghapusan KDRT, menyatakan untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari sebagaimana diatur dalam Pasal 39 :

- a) “*Tenaga kesehatan*”;
- b) “*Pekerja sosial*”;

---

<sup>8</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab VI Perlindungan.

c) “*Relawan pendamping dan/atau*”;

d) “*Pembimbing rohani*”.

UU No 23 Th 2004 tentang Penghapusan KDRT Pasal 40:

(1) “*Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya*”;

(2) “*Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban*”.

Pada bagian pertama, korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan khusus, pelayanan dan bantuan khusus dari semua pihak terkait yang mengetahui situasi kekerasan dalam rumah tangga atau dari masyarakat sekitar, termasuk kepolisian, dinas sosial, pengadilan dan pengadilan. Instansi yang terlibat dalam masalah tersebut.

“Menurut Pein tegrasian ini dengan pertimbangan bahwa restitusi merupakan lembaga pidana yang dapat memberikan manfaat bagi korban, pelaku, negara, dan masyarakat sebagai penggantian kerugian finansial, sebagai korban tindak pidana yang telah menimpanya”.<sup>9</sup> Banyaknya korban kekerasan rumah tangga yang setelah menjalani perawatan di rumah sakit, harus pulang kerumah dan mendapat perlakuan kekerasan lagi dari suami, hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang sangat krusial, mengingat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara tegas memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam prakteknya perlindungan itu tidak pernah didapat oleh korban.

Bentuk untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat ditemukan melalui upaya pencegahan dan upaya pendampingan korban, serta melalui penyelamatan korban. Akibat dari penjatuhannya sanksi pidana terhadap pelaku KDRT adalah untuk menekan mereka agar dapat belajar dari kejahatannya dan agar tidak mengulangnya kembali. Tindak pidana KDRT masih saja terjadi, sehingga pelaksanaan UU No 23 Th 2004 tentang Penghapusan-KDRT memerlukan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat agar tingkat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menurun dan untuk penanganan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya melalui pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis sebagai perlindungan hak korban.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam**

Islam sebagai agama kemanusiaan berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia. Lima misi utama yang dimiliki oleh individu dan masyarakat untuk melindungi dari kejahatan dan kerusakan dengan kandungan “*amar ma'ruf nahi mungkar*”. Sehingga dasar perlindungan “*dhoruri*” terhadap kepentingan manusia meliputi lima hal;<sup>10</sup>

1. Pemeliharaan agama “*mahafadhoh ad-din*”;
2. Pemeliharaan akal “*muhafadhoh al-aql*”;
3. Pemeliharaan keturunan “*muhafadhoh an-nasl*”;
4. Pemeliharaan jiwa “*muhafadhoh an-nafs*”; dan
5. Pemeliharaan harta benda “*muhafadhoh bil mal*”.

Perlindungan hukum bagi korban KDRT pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Islam sejak turunnya surat an-Nisa' ayat 34 di atas. Sebagaimana disebutkan di atas, ayat ini diturunkan ketika kejadian seorang wanita dipukul oleh suaminya merupakan hal yang biasa terjadi di masyarakat Arab. Ayat ini mencoba meminimalisir praktek pemukulan terhadap perempuan.

Proses minimasi dapat diturunkan dari menawarkan beberapa alternatif langkah yang ditawarkan al-Qur'an untuk memberikan peringatan kepada istri yang “*nusyuz*”, dimulai dengan peringatan yang paling ringan, dimana langkah pertama yang ditawarkan adalah peringatan dengan nasehat, jika langkah ini tidak berpengaruh maka gunakan langkah kedua yaitu pisah ranjang, dan jika tetap tidak berubah maka gunakan langkah terakhir yaitu pemukulan. Apalagi,

<sup>9</sup> Angkasa, “*Kedudukan Korban Dalam Distem Peradilan Pidana*”, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 2003, hlm. 244.

<sup>10</sup> M. Hasbi Ash-Shiddiqie, “*Filsafat Hukum Islam*”, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, hlm. 2.

di akhir ayat 34 di atas, disebutkan bahwa Allah meminta orang-orang beriman untuk tidak mencari-cari cara untuk memusuhi istri mereka dan berdamai dengan mereka jika mereka patuh.

Memukul istri adalah langkah “jalan terakhir” yang ditawarkan oleh Al Quran, jika langkah pertama dan kedua gagal menyadarkan istri yang “*nusyuz*”. Maka sebagaimana disebutkan di atas, Al-Qur'an pada hakekatnya mengkhendaki penghapusan kebiasaan tersebut secara perlahan, sebagaimana yang diperkuat dengan perbuatan, ucapan dan nasehat Nabi Muhammad SAW.

Menurut sebagian besar ulama, meskipun Alquran membolehkan pemukulan, akan lebih baik apabila tidak memukul. Dan walaupun ada batasan-batasan tertentu dalam pemukulan, suami tidak boleh memukul istrinya semaunya, tetapi diisyaratkan agar dia tidak melukai istrinya sampai kulitnya menghitam dan pukulannya tidak keras. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang dinyatakan oleh Imam Muslim.

*“Takwalah kamu selain dalam menghadapi wanita, karena kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, dan kamu halalkan farjinya dengan kalimat Allah. Dan hak kamu sekalian atas mereka (istri) untuk tidak memasukkan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di kamar tidur kamu. Apabila mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai (membahayakan). Dan hak mereka (istri) atas kamu untuk memperoleh nafkah (makan) dan pakaian dengan ukuran yang ma’ruf (baik)”*.

Hadist yang juga dijadikan dasar adalah hadist yang diriwayatkan oleh Hakim Ibnu Mu’awiyah dari ayahnya ia berkata: *Saya bertanya: Ya Rasulullah apa hak istri terhadap suami? Nabi menjawab: “Diberi makan apabila kamu makan, diberi pakaian apabila kamu berpakaian, dan kamu tidak boleh memukul wajahnya dan janganlah kamu menjelek-jelekannya, dan janganlah kamu meninggalkannya kecuali didalam rumah”*. (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Bukhari mentaklikkan sebagiannya, serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim).

Menurut Al-Razi dalam Asghar Ali, dengan mengutip beberapa sahabat nabi, bahwa pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan dengan cambuk dan ikat pinggang, tapi dengan sapu tangan. Al-Razi juga menambahkan bahwa Allah juga menginginkan hukuman yang ringan.

Menurut Ahmad wardi Muslich dengan merangkum pendapat beberapa ulama, pada dasarnya syarat-syarat pemukulan menurut dia ada tiga yaitu:

1. Pukulan tidak mengenai wajah atau bagian yang mengkhawatirkan;
2. Pukulan itu untuk pendidikan dan tidak berlebihan, serta layak dianggap sebagai Pendidikan;
3. Jika istri melakukan kejahatan, maka suami boleh memukul istri sedang suami tidak melaporkan perbuatan istrinya kepada pihak yang berwajib, dan pihak yang berwajib belum mengadakan tuntutan terhadap istri karena atas perbuatan itu.

Dari ketiga syarat ini adalah bahwa pada hakekatnya penguasalah yang berhak menjatuhkan hukuman, dan oleh karena itu apabila perkara ini berada pada tangan penguasa maka hak suami menjadi gugur, karena hak ini diberikan kepada suami sebagai pengecualian agar pihak yang berwajib tidak ikut campur dalam hal-hal yang dapat memperburuk hubungan antara suami istri.

Perlindungan hukum terhadap istri Selain ayat Al-Qur'an surat “an-Nisa: 34” dan Hadits Nabi, hukum pidana Islam juga mengatur perlindungan hukum terhadap istri yaitu dengan adanya hukuman *qishash* dan *diyat* (ganti rugi) atas *jarimah* kekerasan fisik, baik berupa pemukulan, luka, potong anggota badan atau melumpuhkan fungsi anggota tubuh, termasuk kekerasan terhadap istri.

Walaupun pemukulan terhadap istri yang bertujuan untuk mendidik, dalam hukum pidana Islam tidak dikenai pertanggung jawaban pidana, namun menurut Imam Syafi’I dan Imam Abu Hanifah, apabila pemukulan tersebut melampaui batas-batas yang telah ditentukan, maka suami tetap dikenai pertanggung jawaban pidana sebagaimana penganiayaan pada umumnya. Alasan Imam Abu Hanifah adalah bahwa pengajaran merupakan perbuatan yang masih memberi hak hidup sejahtera bagi istri. Apabila pengajaran itu mengakibatkan rusaknya jiwa istri atau rusaknya salah satu anggota badannya, maka perbuatan tersebut termasuk pembunuhan atau

penganiayaan dan bukan lagi sebagai pengajaran. Sedangkan alasan Imam Syafi'ī adalah bahwa pengajaran tersebut tidak menjadi kewajiban suami, melainkan hanya menjadi haknya dan diserahkan kepada kebijaksanaannya. Oleh karena itu, ia harus menanggung akibat ijtihadnya itu.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa walaupun dalam al-Qur'an diperbolehkan suami memukul istri akan tetapi pada dasarnya al-Qur'an ingin memberikan perlindungan bagi istri dan perlahan-lahan ingin menghapuskannya.

Sanksi pidana ganti rugi "*diyat*" yang ditawarkan oleh hukum pidana Islam selayaknya menjadi pertimbangan dalam pembentukan dan pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang. Pemberian ganti rugi dalam pidana Islam tidak hanya bertujuan pada perbaikan pelaku dan penggantian kerugian yang diderita oleh korban akan tetapi juga berorientasi pada perdamaian bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Gantirugi "*diyat*" atau restitusi dalam hukum pidana Islam merupakan sanksi pidana pokok apabila "*qishash*" tidak dapat dilaksanakan dan juga sebagai sanksi pidana alternatif apabila terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, *diyat* diberikan sebagai jalan damai antara keduanya, yang apabila pelaku tidak mampu dalam Islam pemberian *diyat* tersebut dibebankan terhadap negara dengan cara mengambil dari "*baitul mal*" (kas negara).

Selain hal di atas yang perlu digaris bawahi bahwa walaupun pada dasarnya dalam al-Qur'an secara *dhahir* ayat dianggap banyak mendeskripsikan perempuan tapi secara *dhahir* ayat juga banyak ayat-ayat al-Qur'an yang juga memberikan perlindungan terhadap perempuan, misalnya seperti surat *al-Mujaadilah* ayat 1-4, dalam surat ini mengandung perlindungan terhadap perempuan dimana pada zaman jahiliyah wanita selalu dilecehkan dan tidak memiliki hak apa-apa, salah satu bentuk pelecehan tersebut adalah "*dhihar*" yaitu menyamakan bagian tubuh istri dengan tubuh ibunya yang bertujuan agar supaya istri tersebut menjadi haram digauli akan tetapi tidak jatuh talak sehingga nasib istri menjadi terkatung-katung. Ayat ini turun sebagai respon langsung atas derita yang dialami seorang perempuan yang mengadukan nasibnya kepada Rasulullah SAW yang di "*dhihar*" suaminya dan ayat al-Qur'an tersebut memberikan perlindungan bagi istri yang di "*dhihar*" suaminya dengan menyatakan bahwa *dhihar* merupakan perbuatan yang mungkar yang tentunya implikasi hukumnya adalah haram dan ayat ini juga menjatuhkan "*kaffarat*" atau denda bagi suami yang ingin menarik kembali ucapan "*dhihar*" tersebut (ingin kembali pada istrinya).

Di sini jelas bahwa perumusan perlindungan hukum didasarkan pada nilai-nilai hak asasi manusia yang tertuang dalam hukum Islam sebagai dalil atau landasan dasar dari lima kepentingan manusia yaitu agama, jiwa, pikiran, keturunan dan harta benda. Merujuk pada aturan baku tersebut tidak lepas dari aspek kekerasan dalam rumah tangga.

1. Semua setuju bahwa menghina korban wanita adalah tindak kriminal;
2. Membebaskan tradisi secara keseluruhan dari kesewenang-wenangan kepada perempuan;
3. Menghilangkan citra negatif perempuan;
4. Peningkatan budaya yang mencakup semua media informasi untuk menjelaskan keyakinan yang benar mengenai interaksi antara dua jenis;<sup>11</sup>
5. Perhatian terhadap korban terkait dengan hak dan kewajibannya;
6. Membangun pusat-pusat khusus untuk memperhatikan kehidupan perempuan korban, yang sewaktu-waktu dapat dimintai petunjuk oleh mereka yang rentan terhadap kekerasan untuk menentukan sikapnya;
7. Memperkuat hati nurani dan mengoreksi keyakinan sosial yang keliru;
8. Menekankan hukuman terhadap semua kekerasan;
9. Mengkaji ulang undang-undang untuk menghilangkan berbagai diskriminasi terhadap agama.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Hisyam Syafuddin Dkk, "*Perlindungan Bagi Korban*", (*Menggugat Budaya Patriarki*), cet. I, Yogyakarta: Pusat Penelitian UGM, 2001, hlm. 126-129.

<sup>12</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, "*Himpunan Penmdang-undangan RI Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*", Bandung: Nuansa Aulia, 2005, hlm. 25.

*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam*

Beberapa pendampingan yang harus diperhatikan.<sup>13</sup>

1. Pendampingan sosial berupa pemulihan nama baik korban yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, dengan memperlakukannya secara adil.
2. Bantuan kesehatan, terkait dengan reproduksi dan psikologi.
3. Memberikan bantuan keuangan berupa kompensasi atas KDRT.
4. Bantuan hukum agar korban mendapat keadilan, pelaku mendapat sanksi dan menghindari ada korban berikut ini.

Untuk mencari teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan bantuan pendampingan, dikaji teks mana yang dapat mampu memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban, meminimalisir trauma korban dan meringankan beban mereka, baik fisik, psikologis maupun material. Berikut penjelasannya:

1. Pemberian Keadilan untuk korban

Mencari keadilan bagi korban adalah sebuah keniscayaan. Siapa pun yang menganggap dirinya Muslim wajib segera membantu korban KDRT dengan harapan tidak tertekan seumur hidup. Penganut agama juga dituntut dengan fatwa agamanya untuk membawa keadilan bagi para korban. Dengan memperberat hukuman bagi pelakunya, KDRT ini dapat dikategorikan sebagai "jarimah" (kejahatan) dalam fiqih Islam. Klasifikasi yang dikategorikan sebagai "jarimah" adalah bahwa perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai "ma'siat" (perbuatan salah) yang diancam dengan hukuman "tajir". "Jarimah ta'zir" adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman "ta'zir", merupakan hukuman selain "had" dan "qisas diyat". Pelaksanaan hukum "ta'zir", baik perbuatannya ditentukan oleh nas atau hak individu, maka hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada yang berwenang. Dalam menentukan hukuman "ta'zir", prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kemaslahatan bersama dan melindungi setiap anggota masyarakat dari marabahaya. Selain itu, menegakkan "jarimah ta'zir" harus sesuai dengan prinsip "syar'I" (nas).<sup>14</sup>

Dalam hal ini disebut perbuatan "jarimah" itu sendiri, ada 3 fase yaitu<sup>15</sup>;

- (1) Tahap pemikiran dan perencanaan "marhalah at-tafkir wa at-tasmim", yaitu; suatu niat dalam hatinya untuk merencanakan perbuatan jarimah yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam.
- (2) Tahap persiapan "marhalah at-tahdzir", yaitu; perbuatan yang dilakukan atas dasar perbuatan jarimah yang dilarang oleh agama Islam.
- (3) Tahap pelaksanaan "marhalah tanjidiyah", yaitu berupa pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat dan individu, sekalipun perbuatan itu menyangkut unsur materiil.

Jadi ukuran suatu perbuatan kekerasan dalam hukum Islam adalah jika perbuatan yang berupa ma'siat (perbuatan salah) itu dilakukan atas dasar perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.<sup>16</sup> Oleh karena itu, penting untuk memberikan keadilan kepada perempuan (istri), sebagaimana ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

"Hendaklah kamu selalu berwasiat kepada perempuan agar berbuat kebaikan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang membengkok".

Memahami hadis dengan pengertian yang demikian, akan mempertegas terhadap kepribadian perempuan yang telah menjadi kodrat (bawaan)-nya sejak lahir, sebagaimana disinggung Allah dalam Q.S. An-nisa ayat 19 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا

<sup>13</sup> Elli Nurhayati, "Pedoman untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan", Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000, hlm. 53.

<sup>14</sup> Makhrus Munajat, "Hukum Pidana Islam di Indonesia", Yogyakarta, Teras, 2009, hlm. 14-15.

<sup>15</sup> Ibid. hlm. 45-47

<sup>16</sup> Ibid.

بَعْضَ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَلْحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Bahasa Indonesia: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Adapun fiqh yang berkeadilan, hendaknya berorientasi kepada wanita (istri). Pertama, fiqh seharusnya tidak lagi menganggap wanita (istri) sebagai penyebab terjadinya kekerasan, sehingga kasus KDRT tidak berbalik kepada wanita (istri). Kedua, fiqh diharapkan dapat mengangkat moralitas perlindungan korban.<sup>17</sup>

### 2. Pemberian bantuan moril dan materil kepada korban tindak pidana

Menolong korban dan pemberian bantuan kepada korban merupakan suatu keniscayaan. Dalam sebuah teks hadits Nabi SAW. Bersabda: “Wallahu fi'aun al-'abdi ma dama al-'abdu fi'auni akhihi” (Allah akan mendampingi orang yang selalu memberi bantuan kepada saudara-saudaranya).<sup>18</sup> Pada saat ini, timbul kepedulian di kalangan umat Islam untuk membantu penanggulangan korban tindak pidana Organisasi perempuan Islam, pesantren dan LSM telah menyampaikan keprihatinannya dalam beberapa langkah konkrit, seperti membentuk organisasi konsultatif atau menyediakan “rumah singgah” bagi korban yang membutuhkan. Langkah rintisan ini harus terus dikembangkan oleh banyak kalangan. Menciptakan suasana dimana korban dapat dengan bebas mengungkapkan isi hatinya. Tanyakan kepada korban apa yang ingin dia lakukan. Memelihara kebaikan dan memerangi kejahatan adalah salah satu ruh dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menganjurkan “amar ma'ruf nahi munkar” sesuai dengan firman Allah SWT: [Surat Ali 'Imran: 110]

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Bahasa Indonesia: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”.

Adapun tafsir Ibnu Kasir, ayat ini menunjukkan bahwa umat yang terbaik dilahirkan untuk umat manusia. Dengan kata lain, mereka adalah sebaik-baik umat manusia dan paling bermanfaat bagi umat manusia. Jadi penting bahwa amal dapat menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar.<sup>19</sup>

### 3. Meminimalisasi trauma korban

Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya mengalami penderitaan. Mereka merasa sangat traumatis. Sehingga ada hal-hal yang sangat mereka butuhkan agar mereka tetap merasa percaya diri dan tidak depresi saat memikirkan *masaqah*. Untuk mencegah korban nekad melakukan hal yang tidak diinginkan, seperti bunuh diri dan stress berkepanjangan. Menurut Farcha Ciciek, sebaiknya seorang muslim menghibur korban, bukan menyalahkan korban, apalagi mengucilkannya dari masyarakat, membantunya dalam bentuk moril dan materiil, sesuai kemampuannya. Itulah mengapa penting untuk memotivasi korban untuk bersabar. Kesabaran dan doa adalah kunci untuk mengurangi penderitaan korban dan mengatasi trauma, memotivasi

<sup>17</sup> Rahmat Hakim, “Hukum Pidana Islam”, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 88-90.

<sup>18</sup> Hadits Qudsi H.R. Muslim. Lihat Imam Muslim, “Shahih Muslim”, Kairo: Daar al-Hadits, 1998, hlm.563.

<sup>19</sup> Lihat “Tafsir Ibnu Kasir”, Juz 3, Beirut: Darr al-Fikr, 1998, hlm.245.

*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam*

mereka untuk bersabar dengan pengalaman yang menimpa mereka. Secara etimologis, kesabaran diartikan sebagai: Pertama, mampu menahan sesuatu (tidak mudah marah, tidak mudah patah hati, tidak mudah putus asa, misalnya segala cobaan diterima dengan penuh keyakinan, bahkan ada peribahasa, siapa yang bersabar akan berhasil). Kedua, tenang (tidak terburu-buru, tidak terburu nafsu). Ketiga, sholat. Karena menunaikan sholat adalah salah satu ketenangan hidup dan akan mendapatkan kemudahan dalam segala hal. Kata-kata kesabaran dan sholat telah difirmankan dalam Al-Qur'an. Dalam Firman Allah. Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabra".<sup>20</sup>*

## SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam UU No. 23 Tahun 2004 dan dalam hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya: Pertama, keduanya berprinsip kepada keadilan bagi korban. Kedua, keduanya berorientasi untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, keduanya fokus pada pemulihan korban trauma pasca kekerasan. Keempat, baik UU No. 23 Tahun 2004 maupun hukum Islam sama-sama menganggap KDRT sebagai masalah publik, hanya saja hukum Islam tidak meninggalkan esensi masalah sebagai urusan privat. Sedangkan perbedaannya: pertama, UU No. 23 Tahun 2004 lebih menekankan pada aspek kepastian hukum dan telah menunjuk beberapa aparaturnegara dan petugas terkait untuk melakukan perlindungan dan pendampingan kepada korban KDRT, sedangkan hukum Islam lebih menekankan pada aspek kemaslahatan/manfaat dan keadilan dalam perlindungan korban KDRT dalam pemulihan trauma korban KDRT pasca kekerasan. Kedua, dasar keadilan bagi korban KDRT dalam UU No. 23 Tahun 2004 adalah proses perlindungan dan pendampingan yang dilakukan oleh aparaturnegara dan pihak terkait, sedangkan dasar keadilan bagi korban KDRT dalam hukum Islam adalah "*maqasid al-syari'ah*" (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda).

Konsep perlindungan korban KDRT dalam UU No. 23 Tahun 2004 secara substantif sudah sesuai, namun dalam implementasinya masih terdapat kekurangan dalam undang-undang terkait penjabaran pasal KDRT, sehingga aspek kemanfaatan dan keadilan korban KDRT tidak terlindungi. Namun secara visi dan misi hukum bertujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan hukum Islam dengan prinsip *maqasid al-shari'ah* dalam hukum Islam, yang didalamnya termasuk menjaga jiwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, "*Kedudukan Korban Dalam Distem Peradilan Pidana*", Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 2003.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Elli Nurhayati, "*Pedoman untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*", Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000.
- Hisyam Syafuddin Dkk, "*Perlindungan Bagi Korban*", (*Menggugat Budaya Patriarki*), cet. I, Yogyakarta: Pusat Penelitian UGM, 2001.
- M. Hasbi Ash-Shiddiqie, "*Filsafat Hukum Islam*", Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Makhrus Munajat, "*Hukum Pidana Islam di Indonesia*", Yogyakarta, Teras, 2009.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, *The Habibie Center*, Jakarta, 2002.
- Rahmat Hakim, "*Hukum Pidana Islam*", Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rena Yulia N, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum*, Volume Xx No. 3 Juli ± September 2004
- Sita Aripurnami, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap*

---

<sup>20</sup> Q.S. Al-Baqorah, 153.

*Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000.*

Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang, Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kdt di Tangerang selatan, *STAATRECHT: Indonesian Constitutional law journal*, Vol.3 No.1, 2019.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, “*Himpunan Penmdang-undangan RI Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, Bandung: Nuansa Aulia, 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.